

## ABSTRAKSI

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil sumber daya alamnya dibidang pertambangan yang meliputi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara. Dibutuhkan penegakan hukum berkaitan dengan izin usaha pertambangan mineral khususnya batuan tanah urug. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana Ketentuan Hukum Terhadap Izin Usaha Pertambangan Mineral Batuan Tanah Urug, dan bagaimana Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Pertambangan Batuan Tanah Urug menurut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021. Penelitian menggunakan type hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Ketentuan Izin usaha pertambangan mineral batuan tanah urug. Bisa diajukan dalam badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan izin usaha tersebut dapat diberikan setelah mendapatkan WIUP (wilayahn izin usaha pertambangan) dan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dilarang memindahkan IUP kepada pihak lain tapi persetujuan dari menteri. Kemudian persyaratan yang harus dipenuhi paling sedikit meliputi; (a) surat permohonan (b) nomor induk berusaha dalam hal pemutakhiran data (c) susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal , dan daftar pemilik manfaat. Sanksi hukum terhadap pelanggaran izin usaha pertambangan mineral batuan tanah urug berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 adalah sanksi adminitrasi dan denda. Sanski adminitrasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP penjualan. Sedangkan sanksi denda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum, Izin Pertambangan**